

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI PENGURUS BARANG

- Nama Skema : Pengurus Barang
- Kode : 242/LSP-BPSDM/V/2024
- SKKNI yang digunakan :
 - Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 183 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya Bidang Administrasi Profesional
 - Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 170 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan Bidang Logistik
- Jumlah Unit Kompetensi : 7 (Tujuh)
- Deskripsi : Skema Sertifikasi Pengurus Barang bertujuan memastikan kompetensi kerja pada jabatan Pengurus Barang di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta terstandardisasi.
- Tempat Uji Kompetensi : Sewaktu (BPSDM Provinsi DKI Jakarta, Gedung Dinas Teknis Abdul Muis, Jakarta Pusat)

Rincian Unit Kompetensi

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
SKKNI No. 183 Tahun 2016		
1	N.821100.004.02	Memproduksi Dokumen
2	N.821100.006.01	Membuat Laporan Tertulis
SKKNI No. 170 Tahun 2020		
3	N.821100.028.02	Mengaplikasikan Keterampilan Dasar Komunikasi
4	N.821100.031.02	Mengatur Informasi di Tempat Kerja

5	H.52LOG00.047.1	Menggunakan Peralatan Teknologi Informasi di Tempat Kerja
6	H.52LOG00.049.1	Menerapkan Praktik Kerja yang Aman di Tempat Kerja
7	H.52LOG00.052.1	Mendokumentasikan Data Barang

Persyaratan

1. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
2. Memiliki Sertifikat Pelatihan berbasis kompetensi Pengelolaan Barang Milik Daerah yang diterbitkan oleh BPSDM Provinsi DKI Jakarta atau lembaga pelatihan kerja yang telah terakreditasi, atau;
3. Sedang bertugas sebagai Pengurus Barang di Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta minimal 6 (enam) bulan, atau;
4. Memiliki pengalaman sebagai Pengurus Barang minimal 6 (enam) bulan yang disertai dengan surat keterangan dari pimpinannya.
5. Mendapatkan rekomendasi dari pimpinan unit kerja

Bukti Persyaratan Dasar

1. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Fotokopi Sertifikat Pelatihan berbasis kompetensi Pengelolaan Barang Daerah yang diterbitkan oleh BPSDM Provinsi Daerah Khusus Jakarta atau lembaga pelatihan kerja yang telah terakreditasi, atau;
3. Fotokopi Surat Keputusan sebagai Pengurus Barang di Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta minimal 6 (enam) bulan; atau fotokopi surat keterangan pengalaman kerja sebagai Pengurus Barang minimal 6 (enam) bulan.
4. Surat Rekomendasi dari Pimpinan Unit Kerja

Bukti Administratif

1. Fotokopi KTP
2. Daftar riwayat hidup (CV)
3. Pasfoto ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar dengan latar belakang warna merah

Metode Asesmen

1. Berpengalaman

Metode yang akan dipakai terhadap asesi atau peserta yang sudah berpengalaman adalah melalui metode Asesmen Portofolio dan Pertanyaan Wawancara terkait portofolio.

2. Belum Berpengalaman

Metode yang akan dipakai terhadap asesi atau peserta yang belum berpengalaman adalah melalui metode Observasi Demonstrasi dan Pertanyaan Lisan.

Masa Berlaku

Masa berlakunya sertifikat kompetensi adalah 3 tahun.

Hak Pemohon

1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
3. Memperoleh jaminan kerahasiaan terhadap proses sertifikasi.
4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

Kewajiban Pemegang Sertifikat

1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Menaati kode etik profesi ASN dan nilai-nilai dasar BerAKHLAK.
5. Menjamin menaati aturan penggunaan sertifikat.

Biaya Sertifikasi

Biaya sertifikasi dikenakan pada peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.